

# PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DITINJAU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

I Made Yogi Baskara Natha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[yogibaskaranatha@gmail.com](mailto:yogibaskaranatha@gmail.com)

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[ayu\\_sukihana@unud.com](mailto:ayu_sukihana@unud.com)

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui peranan dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan bagaimana pemungutan royalti dilakukan oleh LMK berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana berfokus pada norma hukum yang menjelaskan dan menganalisis peraturan hukum mengenai Hak Cipta yaitu UU No. 28 Tahun 2014 dan berbagai sumber hukum lainnya. Jenis pendekatan yang mendasari penelitian pada penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) yang dimana pendekatan ini meneliti dan mengkaji suatu regulasi berdasarkan kekuatan mengikatnya suatu norma, kemudian dikaitkan dengan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) yang dimana pendekatan ini menitik beratkan pada konsep serta prinsip-prinsip hukum yang relevan akan bidang hal Kekayaan Intelektual dan Lembaga Manajemen Kolektif. LMK merupakan lembaga berbadan hukum yang tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan dari penggunaannya, memiliki fungsi menghimpun serta melakukan distribusi royalti dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/ataupun pemilik Hak Terkait, namun peran pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) belum dapat berjalan secara maksimal.*

*Kata Kunci : Lembaga Manajemen Kolektif, Royalti, Hak Cipta.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the role of the Collective Management Institution (LMK) and how LMK is levied on royalties based on Law no. 28 of 2014 regarding Copyright. In writing this research the authors apply the method of normative legal research which focuses on legal norms that explain and analyze legal regulations regarding Copyright, namely Law no. 28 of 2014 and various other sources of law. The type of approach that underlies the research in this research is the statute approach, where this approach examines and studies a regulation based on the binding strength of a norm, then associated with a conceptual approach, where this approach focuses on the concept and relevant legal principles in the field of Intellectual Property and Collective Management Institutions. LMK is a legal entity that does not prioritize obtaining benefits from its users, has the function of collecting and distributing royalties from Creators, Copyright Holders and / or Related Rights owners, but the role of collecting royalties by the Collective Management Agency (LMK) has not been able to run optimally.*

*Keywords : The Collective Management Institution, Royalty, Copyrights.*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta atau yang dikenal dengan sebutan “Copyrights” merupakan salah satu perlindungan hukum terhadap para pencipta suatu karya cipta dan termasuk

kedalam salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual atau "*Intellectual Property Rights*". Tujuan secara umum dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya pada perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan dorongan bagi para pencipta untuk terus membuat hasil karya dengan menyediakan jalan dengan memperoleh hasil secara materi. Pada instrumen hukum di Indonesia yang diberlakukan secara nasional, Hak Cipta tercantum pada UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014. Indonesia menerbitkan UU tersebut sebagai ratifikasi dari peraturan mengenai hak cipta secara internasional, dimana diatur pada *TRIPs Agreement Section 1 Copyright and Related Rights yang dimulai dari Article 9 hingga Article 14*.<sup>1</sup> Pada hak cipta, karya cipta intelektual yang mendapatkan perlindungan yakni karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni serta sastra yang baru mendapatkan perlindungan hukum ketika karya terkait sudah terwujud kedalam bentuk ataupun ciptaan yang nyata yakni telah dapat dilihat serta memiliki wujud ataupun berbentuk karya ekspresif (*expression work*) yang bisa dilihat secara jelas, dibaca, didengarkan, diraba serta lain sebagainya. Sebagaimana dalam *TRIPs Agreement* yang menyebutkan sebagai berikut: "*Copyrights protects the expression of ideas, not ideas themselves. TRIPs provides that copyrights protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such*"<sup>2</sup> Perlindungan yang didapat pembuat (*author*) yakni perlindungan dari penjiplakan (plagiat). Hak Cipta kerap kali dikaitkan dengan jual beli lisensi, akan tetapi distribusi Hak Cipta tak terbatas pada hal tersebut, dikarenakan jika *author* menyatakan bahwasanya hasil karyanya bebas digunakan untuk kepentingan orang lain dan didistribusikan tanpa melalui proses jual beli. Mengacu pada Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, hal yang dilindungi mencakup:

- a. "Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang terbit, serta seluruh hasil karya tulislainnya";
- b. "Ceramah, kuliah, pidato, serta Ciptaan sejenislainnya;
- c. Alat peraga yang diperuntukkan kepentingan pendidikan serta ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan ataupun tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, serta pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk contohnya lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, ataupun kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik ataupun seni motiflain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi serta karya lainnya dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, ataupun modifikasi ekspresi budaya tradisional;

---

<sup>1</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta, Deep Publish, 2017), 35.

<sup>2</sup> Hawkins, Catherine. *Copyright Law, Course Material*, (Sydney, UTS, 2000). *TRIPS Article 9 (2)* juga mengaatur demikian.

- p. Kumpulan Ciptaan ataupun data dengan format yang bisa dibaca ataupun dengan Program Komputer ataupun media lainnya;
- q. Kumpulan ekspresi budaya tradisional asli;
- r. Permainan video; serta
- s. Program Komputer".

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yakni: "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan", jadi seorang pencipta suatu karya ciptaan memiliki hak mendapatkan manfaat secara ekonomi dari ciptaan yang telah dibuatnya baik untuk mengumumkan ataupun memperbanyak izin pada pihak ketiga dalam melakukan hal terkait. Dengan kata lain, orang lain ataupun pihak ketiga yang ingin memakai suatu karya ciptaan milik orang lain (pencipta), wajib terlebih dulu meminta izin dari pencipta yang memiliki hak eksklusif atas ciptaannya sendiri. Sebagaimana berhubungan dengan hak eksklusif oleh pencipta, pemegang hak cipta bisa memberi hak lisensinya pada orang lain agar dipergunakan untuk kepentingan komersil sesuai dengan izin dari pencipta itu sendiri. Pemberian izin atau lisensi tercantum pada Pasal 80-86 UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Berkenaan dengan pemberian lisensi kepada pihak ketiga oleh pencipta biasanya sangat berkaitan erat dengan adanya pembayaran royalti. Royalti sering dimaknai sebagai "imbalan terhadap pemanfaatan hak ekonomi sebuah ciptaan ataupun produk hak terkait yang diterima oleh pencipta ataupun pemilik hak". Oleh karena itu, keberadaan LMK pada pemungutan royalti atas lisensi pencipta terhadap pihak ketiga menjadi hal yang patut dipertanyakan sesuai berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Elly Hernawati yang berjudul Peran lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak Terkait, dalam penelitian tersebut berisikan Peran dari Lembaga Manajemen Kolektif sangatlah penting dalam hal Pengelolaan dan pendistribusian Hak Ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait atas Ciptaan Lagu dan/atau Musik yang dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan komersial.

Peranan Lembaga Manajemen Kolektif terhadap Ciptaan Lagu dan/atau Musik dari pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait ini tidak hanya mencakup *Performing Rights* (hak untuk mengumumkan, akan tetapi termasuk juga *Mechanical Rights* (hak untuk memperbanyak atau menggandakan). Mengenai perbanyakannya Ciptaan Lagu dan/atau Musik harus dipahami bahwa makna dari seijin Pencipta itu bukan hanya mencantumkan nama Penciptanya di dalam ciptaan yang telah diperbanyak, tetapi pengertian seijin Pencipta itu dengan konsekuensinya yaitu pemberian Royalti.

Hubungan hukum antara Pencipta dengan Pemilik Hak Terkait perlu diatur dengan jelas. Ketidakjelasan dalam hak masing-masing akan dapat mempengaruhi peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam menjalankan tugasnya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis menarik permasalahan antara lain:

1. Apa peran dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)?
2. Bagaimanakah pemungutan royalti oleh LMK berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peranan dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan bagaimana pemungutan royalti dilakukan oleh LMK berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang didasarkan atas pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan pencarian asas-asas hukum, mengkaji sinkronisasi dan sistematika produk hukum yang keberadaannya dikategorikan sebagai *given data*.<sup>3</sup> Jenis pendekatan yang mendasari penelitian pada penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang dimana pendekatan ini meneliti dan mengkaji suatu regulasi berdasarkan kekuatan mengikatnya suatu norma, kemudian dikaitkan dengan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang dimana pendekatan ini menitik beratkan pada konsep serta prinsip-prinsip hukum yang relevan akan bidang hal Kekayaan Intelektual dan Lembaga Manajemen Kolektif. Sumber yang digunakan dalam penulisan ini adalah Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*), *Article 9, Number 2*, buku-buku serta bahan bacaan lainnya yang memuat mengenai Peran Lembaga Manajemen Kolektif dan mengenai Hak Cipta, hasil-hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki kaitannya dengan Peran Lembaga Manajemen Kolektif dan juga Hak Cipta, dan juga pendapat para ahli yang berkompeten. Kemudian Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum. Selanjutnya mengenai teknik dari pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Studi Kepustakaan dengan menggunakan analisis bahan hukum berupa pengolahan bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan. Sedangkan Bahan Hukum Primer dan Sekunder selanjutnya dilakukan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan dari penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Peran Lembaga Manajemen Kolektif

Pengertian mengenai Lembaga Manajemen Kolektif terdapat di dalam Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta 2014 sebagai berikut: "Institusi yang berbentuk Badan Hukum Nirlaba yang diberikan kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti". Terkait dengan keberadaan Lembaga ini, diwajibkan memperoleh izin operasional terlebih dahulu dengan syarat-syarat sebagaimana tertuang di dalam Pasal 88 UU Hak Cipta 2014 sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;

---

<sup>3</sup> Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), 3.

- b. Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
- c. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili Pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
- d. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
- e. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait. Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memperoleh ijin operasional dilarang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti.<sup>4</sup>

Adanya UU Hak Cipta memiliki tujuan memberi perlindungan hak untuk seseorang yang menghasilkan karya selaku hasil dari pengungkapan ekspresi selaku hasil dari kemampuan intelektualitasnya. Salah satu contoh karya cipta dapat berbentuk karya cipta lagu.<sup>5</sup> Karya cipta lagu ialah karya yang hadir serta bisa dirasakan selaku kebutuhan yang memiliki sifat immaterial ataupun non fisik. Lagu ialah karya cipta manusia yang penciptanya berhak mendapat manfaat terhadap hasil ciptaannya, khususnya manfaat ekonomi. Hak ekonomi ini didapatkan oleh Pencipta dari pihak lain yang menggunakan ciptaannya dengan sah yang memberikan royalti. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performers*), karena menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya. Royalti harus dibayar karena lagu atau musik adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapatkan perlindungan hukum. Jika pihak lain menggunakan sepatutnya meminta izin kepada pemilik hak cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha, misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran<sup>6</sup>. Pemilik hak cipta dalam mempertahankan haknya seringkali mengalami sedikit kendala untuk menangani pelanggaran ini dalam mempertahankan hak mereka. Adapun badan hukum nirlaba yang dikenal sebelum adanya UU Hak Cipta 2014 yakni Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan lainnya. Lembaga tersebut terbentuk didasari oleh prakarsa subjek hukum perdata ataupun berdiri oleh pihak swasta, yakni mereka yang ingin memberi bantuan untuk para pencipta dalam mengumpulkan haknya seperti royalty terhadap penggunaan karya cipta mereka.

Dalam perkembangan UU Hak Cipta yang terbaru, mengatur tentang LMK. Dimana lembaga tersebut dijadikan penghubung antar pencipta dan pihak pengguna hasil ciptaan tersebut. Hal tersebut tak terlepas dari tugas serta fungsi dari Lembaga ini yang akan mengelola hak ekonomi dari pencipta. LMK melaksanakan tugasnya

---

<sup>4</sup> Hernawati, Elly. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak", *Jurnal YUSTIKA* 22, No.1, (2019), 37-54.

<sup>5</sup> Septarina, Muthia. "Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemusik Dalam Pemberian Hak Cipta Melalui Lembaga Manajemen Kolektif", *Jurnal Al Ulum* 61, No.3, (2014), 30-35.

<sup>6</sup> Waspiyah. "Efektifitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Berdasarkan Undang-Undang NO. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *UNISBANK (SENDI\_U)* 2, No. 28, (2016), 542-548.

terhadap para pencipta yang telah mendaftarkan diri/bergabung dengan lembaga tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa LMK adalah solusi dari UU Hak Cipta pada pencipta yang tengah menghadapi masalah ketika mengurus atau mengelola hak ekonomi yang didapatkan pencipta. Hal ini merupakan pilihan dan bukan paksaan. Pada praktiknya, tak sedikit pencipta ataupun pemegang hak cipta yang tak optimal menikmati royalti selaku haknya, sehingga memerlukan lembaga yang membantu pencipta dan pemegang hak cipta dalam mengatur royalti terhadap penggunaan karya ciptanya. Indonesia mempunyai lembaga yang bertugas menjadi penghubung kerja sama antara pencipta dengan pengguna, Lembaga ini lazim disebut Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).<sup>7</sup>

LMK diatur secara jelas pada UU No 28 Tahun 2014. Hal terkait dapat dilihat berdasarkan definisi dari LMK pada Pasal 1 angka 22, yakni: "Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti". Jadi berdasarkan definisi yuridis tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) ialah lembaga nirlaba atau lembaga yang tidak mengutamakan perolehan keuntungan terhadap orang-orang yang menggunakan jasanya, dan memiliki badan hukum sehingga Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dapat melakukan berbagai perbuatan hukum sesuai dengan fungsinya yakni menghimpun serta melakukan distribusi royalti dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta serta pemilik Hak Terkait serta dipandang sebagai subyek hukum dalam hukum perdata sebagai "*rechtspersoon*" atau badan hukum. Posisi LMK ini sangatlah membantu pihak terkait untuk mengakui keberadaan karya-karya pencipta.<sup>8</sup> Serta keberadaan dari LMK pada Undang-Undang haruslah memiliki izin dari Menteri agar dapat beroperasi dengan resmi selaku Lembaga yang membantu pencipta dalam memperoleh royalti dari pengguna karya-karya pencipta secara komersial.

Ketentuan Pasal 89 UU Hak Cipta 2014 yang menyinggung tentang LMK Nasional menegaskan adanya 2 jenis LMKn yakni: a) "LMKN yang mengemban kepentingan pencipta, serta b) LMKn yang mengemban kepentingan hak terkait". Pasal 89 Ayat 2 UU Hak Cipta 2014 memiliki ketentuan yang memberikan kewenangan pada LMKn dalam menghimpun serta mendistribusikan royalti. LMKn menciptakan sebuah Lembaga Koordinator Pelaksanaan Penarikan dan Pendistribusian Royalti (KP3R) dimana tugasnya menarik, menghimpun, serta memberi hak pada pemiliknya. Dalam memberi kepastian hukum dan meningkatkan kecepatan dalam melakukan proses penagihan di lapangan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor: HKI 20T.03.01-01 Tahun 2016 tentang "Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan, dan Pendistribusian Royalti Rumah BERNYANYI". Alasan KP3R dibutuhkan dalam lisensi:

1. 10 tahun terakhir Indonesia menghadapi kasus "multi LMK" yang mana beberapa LMK bersaing dalam hal kuasa pada pengguna komersil.
2. Memberikan kepastian pada pengguna dalam berkaitan dengan wakil pemilik hak cipta serta produk hak terkait dalam rangka mengurus lisensi
3. Mengoptimalisasi, mengefisienkan, serta mengefektifkan proses permohonan serta pengajuan lisensi.

---

<sup>7</sup> Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan" *Jurnal Rechtidee* 10, No.1, (2015), 1-17.

<sup>8</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Dkk. *Op.Cit*, 42.

#### 4. Mempercepat dalam proses penagihan di lapangan.<sup>9</sup>

KP3R menjalankan beberapa hal terkait tugas LMK, yakni mengelola lisensi Hak Cipta serta Hak Terkait untuk pengguna lagu ataupun karya rekaman musik untuk keperluan komersial selaku aliansi dari LMK yang sudah mendapat izin operasional berdasarkan amanat UU Hak Cipta. Keberadaan UU Hak Cipta 2014 yang memberi perlindungan pada pihak terkait diharapkan dapat bersikap konsisten dalam menjalankan ketentuan yang ada pada UU Hak Cipta 2014. Dengan mematuhi hal tersebut, pihak terkait bisa mendapatkan haknya agar bisa terus mensejahterakan pihak lain yang terkait sekaligus meningkatkan kreatifitas di bidang musik. Adanya LMK serta LMKn juga dianggap sebagai instrument penting yang mendukung adanya ekonomi kreatif sebagai salah satu keunggulan.<sup>10</sup>

#### 3.2 Peran Pemungutan Royalti Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014

UU No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta merupakan salah satu produk hukum nasional Indonesia dari berbagai produk hukum yang melewati tahap perubahan. UU No 28 Tahun 2014 merupakan perubahan UU No 19 Tahun 2002 yang dirasa belum komprehensif serta tak sebanding sesuai akan dinamika hukum yang terjadi di masyarakat. Perubahan terhadap UU Nomor 19 Tahun 2002 bertujuan untuk memberi kepastian dalam hal perlindungan hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta serta Pemilik Hak Terkait atas karya ciptaannya, dimana hal ini sejalan dengan aplikasi dari asas kepastian hukum yang menjiwai suatu produk hukum nasional di Indonesia. Sebagaimana diketahui dalam UU No 28 Tahun 2014 terdapat beberapa penyempurnaan sekaligus perbaikan yang cenderung mengutamakan kepentingan yakni memberi perlindungan hukum dan jawaban untuk pihak terkait dengan kepentingan mereka di dalam era transformasi teknologi yang sangat pesat, terutamanya bagaimana kepastian perlindungan hukum terhadap ciptaan atau karya cipta pencipta dalam dinamika teknologi di masyarakat yang begitu pesat, sebagaimana perihal tersebut termaktub dan diatur pada beberapa pasal di UU Hak Cipta terbaru yakni UU No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.<sup>11</sup>

LMK merupakan badan hukum nirlaba. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu menarik dan mendistribusikan royalti, tidak untuk memperoleh keuntungan. LMK dalam melaksanakan kegiatan usahanya hanya dapat menggunakan 20% saja dari jumlah total royalti yang dipungut sebagai dana operasional, setelah 5 tahun dalam menjalankan kegiatannya. Sedangkan sebelum 5 tahun dalam menjalankan kegiatan usahanya, LMK dapat menggunakan 30%

---

<sup>9</sup> Hernawati, Elly. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak", *Jurnal YUSTIKA* 22, No.1, (2019), 38-54.

<sup>10</sup> Respati, Yosepa Santy Dewi, Dkk. "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", *Diponegoro Law Journal* 5, No.2, (2016), 1-16.

<sup>11</sup> Zefanya, Dewa Gede Jeremy, dan Indrawati, A.A Sri. "Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia" *Jurnal Kertha Semaya* 8, No.12, (2020), 1908-1917.

sebagai dana operasional dari jumlah total royalti yang dipungut.<sup>12</sup> Royalti yang dilakukan oleh LMK merupakan sebuah bukti nyata bahwa menjadi anggota LMK penggunaan karya lagu pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan atas karyanya serta merupakan bukti nyata bahwa penerapan Pasal 9 yang berkenaan dengan pendistribusian serta Pasal 8 merupakan keberhasilan atas peraturan yang telah ada. Sehingga memang perlu adanya penerapan yang tepat atas peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna melindungi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dari hasil penerimaan royalti tersebut dapat dipergunakan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mensejahterahkan kehidupan serta keluarganya menjadi lebih baik sesuai dengan UUD tahun 1945.<sup>13</sup> Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak yang terdiri dari hak moral dan juga hak ekonomi. Sebagai yang mana diketahui bahwa setiap pemberian hak cipta maupun Hak Kekayaan intelektual lainnya melekat dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah keharusan mencantumkan nama pencipta atau penemu disetiap hak cipta yang diberikan contoh selalu menyebutkan nama pencipta lagu meskipun lagu tersebut sudah dialihkan hak ciptanya melalui pemberian lisensi kepada pihak ketiga. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak ekonomi meliputi; hak reproduksi atau pengadaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak penampilan, hak penyiaran, hak program kabel, hak pencipta dan hak pinjam masyarakat

UU No. 28 Tahun 2014 memberi proteksi yang komprehensif terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait dalam hal memberi perlindungan menyeluruh dalam bidang hukum pidana serta perdata yang diatur pada Bab XIV, Pasal 95 ayat (1) yang berbunyi: "*Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan*". Upaya menyelesaikan sengketa Hak Cipta yang dapat dilaksanakan melalui alternatif penyelesaian sengketa serta arbitrase sebelum mengarah kepada penyelesaian sengketa di Pengadilan yang diakomodir pada Pasal 95 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 merupakan terobosan baru yang bersifat progresif, lebih sederhana dan tidak memerlukan biaya yang signifikan, bahwasannya adanya pertauran tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mendukung perlindungan hukum pada pihak yang membutuhkan hak terkait atas karya ciptaannya di wilayah NKRI. Diluar hal tersebut, terdapat perihal terbaru yang diakomodir oleh UU No 28 Tahun 2014 yakni penyelesaian sengketa dimana salah satu pihak berkedudukan di luar negeri. Perihal tersebut diatur pada Pasal 95 ayat (4) yang mengatur sebagai berikut:

- (1) "*Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan*

---

<sup>12</sup> Suhayati, Monika. "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.", *Jurnal Negara Hukum* 5, No.2, (2014), 207-222.

<sup>13</sup> Situmeang, Ampuan dan Kusumayanti, Rita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti" *Journal Of Law And Policy Transformation* 5, No. 1, (2020), 155-176.

pidana”.

Diluar daripada itu, bagi seluruh Pencipta, Pemegang Hak Cipta serta Pemilik Hak Terkait juga dapat menggugat ganti kerugian dengan jalur litigasi yakni dengan bantuan Pengadilan Niaga, serta hal-hal lainnya sebagaimana pada Pasal 99 ayat (1) sampai ayat (3), yang menyebutkan:

- (1) “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk HakTerkait”.
- (2) “Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”
- (3) “Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk”:
  - a. “meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau”
  - b. “menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk HakTerkait”.

UU No. 28 Tahun 2014 mengatur bahwasanya delik pada tindak pidana Hak Cipta tergolong delik aduan (*klacht delict*) yang berarti suatu tindak pidana akan diproses secara yuridis jika ada aduan langsung dari yang bersangkutan mengenai tindak pidana yang dilakukan terhadap yang bersangkutan oleh pelaku. Pada delik aduan, Jaksa hanya akan menuntut jika sudah terdapat aduan langsung kepada penegak hukum dari korban atau yang bersangkutan atau pihak yang dirugikan dari kejahatan tersebut. Perihal mengenai delik aduan dirumuskan pada Pasal 140 UU No. 28 Tahun 2014. Hal tersebut terlihat lebih jelas disbanding UU No. 19 Tahun 2002 yang tak menerangkan dengan eksplisit mengenai delik aduan (*klacht delict*) dalam pasal-pasalnya. Penerapan Delik aduan justru menyebabkan penegakan hukum perkara terkait hak cipta kian melambat, hal tersebut menyebabkan penegakan hukum mejadi pasif sebab pekerjaan hanya mengacu pada aduan dari pihak yang merasakan kerugian.

Pada pasal 87 UU Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif berperan sebagai perantara antara pengguna (*User*) dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin(*lisensi*) kepada pengguna hak cipta serta pengguna(*user*) harus membayar royalty kepada pemegang hak cipta terkait. Adapun mekanisme pembayaran royalty menurut pasal 87 UU Hak Cipta yaitu:

1. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan public yang bersifat komersial.

2. Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif.
3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran UU ini, pemanfaatan ciptaan dan ataupun hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif.<sup>14</sup> Dengan demikian prestasi itu merupakan perbuatan atau tindakan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu, sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Memungkinkan terjadi wanprestasi. Wanprestasi ini bisa timbul akibat salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya untuk menjalankan kuasa yang diterima misalnya, LMK sebagai penerima kuasa untuk memungut royalti, tidak melaksanakan pemungutan royalti dari user atau pengguna ciptaan, dengan demikian LMK tidak memenuhi prestasi sebagai penerima kuasa, yaitu menjalankan kuasa yang diterima, dalam hal ini kuasa memungut royalti dari pengguna ciptaan.<sup>15</sup>

#### 4. Kesimpulan

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, diambil beberapa simpulan, antara lain: (1) Definisi dari LMK berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 22 berbunyi sebagai berikut: "Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti". Yakni merupakan lembaga berbadan hukum yang tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan dari penggunanya, memiliki fungsi menghimpun serta melakukan distribusi royalti dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/ataupun pemilik Hak Terkait, (2) Peran pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan (a) Terdapat penerapan delik aduan yang menyebabkan kinerja hukum semakin lambat dan pasif karena hukum hanya akan berkerja berdasarkan aduan dari pihak yang dirugikan, (b) Rendahnya tingkat apresiasi masyarakat terhadap suatu karya cipta seseorang, (c) Lemahnya penegakan hukum yang terjadi di berbagai tempat memicu banyaknya pelanggaran yang terjadi karena banyak tempat yang tidak terjamah dari para aparat penegak hukum.

---

<sup>14</sup> Nurwati, Adi Juardi. "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Hukum De'rechsstaat* 4, No. 2, (2018), hlm. 129-139.

<sup>15</sup> Felani, Herman. "Pemungutan Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Komlektif" *Jurnal Hukum dan Keadilan : Voice Justisia* 1, No. 2, (2017), hlm. 159-186

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Dkk. 2017, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deep Publish, Yogyakarta.
- Hawkins, Catherine. 2000, *Copyright Law, Course Material*, Sydney, UTS. Sunggono, Bambang. 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

### Artikel Dalam Jurnal

- Felani, Herman. 2017, "Pemungutan Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif" *Jurnal Hukum dan Keadilan : Voice Justisia* 1, No. 2
- Hernawati, Elly. 2019, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak", *Jurnal YUSTIKA* 22, No.1
- Miladiyanto, Sulthon. 2015, "Royalti Lagu Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan" *Jurnal Rechtidee* 10, No.1
- Nurwati, Adi Juardi. 2018, "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Hukum De'rechsstaat* 4, No. 2
- Situmeang, Ampuan dan Kusumayanti, Rita. 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti" *Journal Of Law And Policy Transformation* 5, No. 1
- Suhayati, Monika. 2014, "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.", *Jurnal Negara Hukum* 5, No.2
- Waspiah. 2016, "Efektifitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Berdasarkan Undang-Undang NO. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *UNISBANK (SENDI\_U)* 2, No. 28,
- Zefanya, Dewa Gede Jeremy, dan Indrawati, A.A Sri. 2020, "Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia" *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 12.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*
- TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*), Article 9, Number 2